KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG

PENGUMUMAN

PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JOMBANG TAHUN 2018

Nomor : 203 /PL.03.PU/3517/KPU-Kab/V/2018

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jombang Tahun 2018, sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang membuka pendaftaran untuk menjadi anggota KPPS dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun pada saat mendaftar;
3. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
5. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat peryataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
6. Berdomisili di wilayah kerja KPPS;
7. Mampu secara jasmani dan rohani;
8. Berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
10 Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU atau DKPP;
11 Belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota KPPS berdasarkan Surat Edaran Ketua KPU Nomor: 643/PP.05.3-SD/01/KPU/X/2017, tanggal 31 Oktober 2017, Perihal Penjelasan Anggota PPK, PPS dan KPPS belum pernah menjabat 2 (dua) kali , yaitu :
    - Periode pertama dimulai dari tahun 2010 hingga tahun 2014;
    - Periode kedua dimulai pada tahun 2015 hingga tahun 2018;
12. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;

B. Bahan Kelengkapan Pendaftaran

1. Foto copy kartu tanda penduduk elektronik;
2. Foto copy ijazah SLTA/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari Lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan menengah atas/sederajat ;
3. Surat Pernyataan yang bersangkutan; (formulir disediakan PPS/atau dapat diunduh di http://kpu-jombangkab.go.id
4. Surat Pendaftaran yang ditandatangani diatas materai 6.000 (formulir disediakan PPS/atau dapat diunduh di http://kpu-jombangkab.go.id
5. Surat keterangan kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit;

C. Pendaftaran

1. Jadwal rekrutmen KPPS terlampir;
2. Dokumen Formulir Pendaftaran KPPS disediakan PPS dan dapat diunduh melalui *website* KPU Kabupaten Jombang (http://kpu-jombangkab.go.id) ;
3. Pengembalian Formulir Pendaftaran KPPS pada PPS masing-masing sesuai jadwal terlampir.

Jombang, 7 Mei 2018
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang
Ketua,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG

Muhaimin Shofi ,SE